

IKHTISAR

Isi Solihah : Pengaruh Pengharaman Bunga Bank oleh MUI terhadap Pelayanan Bank Syariah Mandiri kepada Nasabah

Melalui rapat kerja nasional, MUI telah menetapkan bahwa semua jenis transaksi berdasarkan bunga adalah haram karena telah memenuhi unsur riba. Fatwa Majelis Ulama Indonesia diputuskan melalui Ijma Komisi Fatwa Indonesia tanggal 22 syawal 1424 H yang bertepatan dengan 16 Desember 2003.

Langkah Penelitian yang dilakukan penulis meliputi Metode penelitian yang digunakan, penentuan jenis data, penentuan sumber data, tehnik pengumpulan data yang digunakan serta cara pengolahan data dan analisis data.

Di Bank Syariah Mandiri cabang Bandung dampak dari adanya fatwa MUI dapat terlihat dari adanya peningkatan jumlah nasabah, apabila pada hari-hari biasa nasabah yang datang sekitar sepuluh orang namun setelah beberapa hari keluarnya fatwa MUI, nasabah mencapai dua kali lipat dari hari biasa.

Peningkatan dana simpanan masyarakat secara umum di bank syariah meningkat 54% per desember 2003. Aliran dana masyarakat yang masuk ke bank syariah lebih cepat daripada aliran pembiayaan ataupun investasi yang masuk. Dana masyarakat yang masuk pada bank syariah mengakibatkan over likuiditas. Hal ini akan mengakibatkan turunnya nisbah bagi hasil nasabah. Ini terjadi jika aliran dana masyarakat yang masuk tidak diimbangi dengan derasnya pembiayaan maupun invest. Penghimpunan Dana perbankan syariah setelah fatwa pada bulan desember 2003 dan januari 2004 mengalami kenaikan yang signifikan apabila dilihat dari rata-rata kenaikannya setiap bulan sebelum fatwa rata-rata kenaikannya adalah Rp 275 326 000 000 (Rata-rata kenaikan selama tiga bulan sebelum fatwa). Pada bulan desember 2004, terjadi kenaikan sebesar Rp 563 953 000 000 atau terjadi peningkatan sebesar 104,83%.

Adapun transaksi di Bank Syariah Mandiri pasca Fatwa MUI belum seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang di hadapi perbankan syariah. Pertumbuhan yang hanya 1,8 persen pada 2005 ini dinilai sebagian sebagai suatu yang tak semestinya terjadi setelah menembus angka psikologis satu persen, seharusnya pertumbuhan perbankan syariah bisa lebih pesat. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya salah satu kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah saat ini adalah kompetensi sumber daya insani (SDI) yang masih jauh dari yang diharapkan, para pekerja di sektor perbankan syariah, ternyata tak cukup yakin bahwa sistem ini merupakan sistem yang bagus, Persoalan lain yang muncul adalah, belum tersosialisasikannya sistem syariah, bahkan kepada para nasabah perbankan syariah sekali pun - baik pemilik dana maupun mitra yang dibiayai - secara baik konvensional. Minimnya jaringan perbankan syariah menjadi persoalan yang lain lagi. Memang, secara perlahan, berbagai bank syariah/unit syariah kini membuka layanan yang nyaris sama dengan bank konvensional. Namun, belum seluruhnya bisa disamai.